



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERDIYANTI ANGGRAINY, A. Md.;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl lahir : 38 Tahun/21 April 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten
Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM

Mandiri Pedesaan Kecamatan Kwandang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan 12 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan 11 November 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim PN oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;

Halaman 1 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim PN oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo 30 hari yang ke I, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
8. Penahanan Majelis Hakim PT Gorontalo, sejak 9 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Tingkat Banding oleh Plt. Ketua PT Gorontalo, sejak 8 April 2015 sampai dengan 6 Juni 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: KASMUN GANI, SH. Advokat yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor : 24 / Pid.Sus.Tipikor / 2014 / PN.Gtlo.;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 24 Maret 2015, Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PTGTO. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 24/PID.SUS.TPK/2014/PN.Gtlo, tanggal 3 Maret 2015 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md.**, pada waktu antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang, di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2007, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu sasaran program PNPM Mandiri Perdesaan, yang mana PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya, yang wilayah kerja dan target sarasannya adalah masyarakat perdesaan, yang mana dana program PNPM Mandiri perdesaan bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa tujuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah:
 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dan kelompok perempuan;
 2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif;
 3. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa;
 4. Menyediakan prasarana/sarana sosial dan ekonomi;
 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
 6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;
 7. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 3419.1/010-05.1/-/2008, tanggal 31 Desember 2007, Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh UPK Kecamatan Kwandang Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana dari dana tersebut, yang digunakan untuk program dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah sebesar Rp. 205.789.300,- (dua ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah), dan telah digulirkan sampai dengan saat ini;

Halaman 3 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 3419.0/010-05.4/-/2009, tanggal 31 Desember 2008, Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh UPK Kecamatan Kwandang Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang mana dari dana tersebut, yang digunakan untuk program dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan telah digulirkan sampai dengan saat ini;
- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 0487/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009, Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh UPK Kecamatan Kwandang Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana dari dana tersebut, yang digunakan untuk program dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), dan telah digulirkan sampai dengan saat ini;
- Bahwa anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang yang ada dalam DIPA pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak dapat dicairkan karena Kecamatan Kwandang tercatat sebagai Kecamatan bermasalah, sehingga kegiatan program SPKP tetap berjalan dengan menggunakan dana PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010;
- Bahwa pada tahun 2013, dana perguliran SPKP PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Kwandang yang disalurkan kepada kelompok perempuan adalah sebesar Rp. 1.639.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), yang disalurkan kepada kelompok perempuan pada 12 Desa di Kecamatan Kwandang, sementara untuk tahun 2014 dana perguliran SPKP yang disalurkan sejak bulan Januari sampai dengan Mei adalah sebesar Rp. 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang



disalurkan kepada kelompok perempuan pada 8 Desa di Kecamatan Kwandang;

- Bahwa sejak tahun 2007, untuk menjalankan program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut di Kecamatan Kwandang telah dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kwandang;
- Bahwa yang dimaksud dengan UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang bertanggungjawab mengelola anggaran PNPM mandiri perdesaan yang dialokasikan ke Kecamatan dan Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-M.Pd., pada point 5.2.3 Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dan ditetapkan pada Forum Musyawarah antar desa (MAD) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;
 - b. Pendidikan minimal SLTA;
 - c. Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan keuangan;
 - d. Dapat diterima oleh masyarakat;
 - e. Bukan Pegawai Negeri, staf kecamatan atau aparat desa;
 - f. Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-M.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan;
 - b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
 - c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM



Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;

- d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- e. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
- f. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya;
- g. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
- h. membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
- i. membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
- j. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan;

- k. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
- l. membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;
- m. menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
- n. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
- o. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;

Halaman 7 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
- q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan;

- Bahwa pada tahun 2013, berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 253 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, yang menjadi pengurus UPK adalah:

Ketua : YUSMAN GUSASI.

Sekretaris :

Bendahara : HERDIYANTI ANGGRAINI.

- Sedangkan pada tahun 2014, Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 90 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mpd Generasi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014, yang menjadi pengurus UPK adalah:

Ketua : YUSMAN GUSASI.

Sekretaris :

Bendahara : HERDIYANTI ANGGRAINI.

- Bahwa Pengurus UPK mendapatkan honor atau gaji dari hasil pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus UPK dijabarkan dalam SOP, yang mana tupoksi Bendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Kwandang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yang dijabarkan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, pada BAB II tentang Arah dan Orientasi Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK, pada angka 1 tentang Uraian Tugas UPK, yang dijabarkan pada poin 1.2. tentang Tugas dan Tanggung jawab Khusus, tepatnya dalam angka 1.2.3. tentang tugas dan tanggung jawab bendahara sebagai berikut:

- a. Mencatat setiap transaksi keuangan;
 - b. Membuat laporan keuangan;
 - c. Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana program;
 - d. Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan Ketua;
 - e. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan Ketua;
 - f. Mengisi form-form laporan keuangan;
 - g. Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan Ketua;
 - h. Menandatangani kwitansi atas persetujuan Ketua;
 - i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan baik keuangan maupun non keuangan;
 - j. Melakukan fasilitasi dan bertanggungjawab terkait dengan pengembalian dana bergulir UEP/SPKP dari anggota kepada kelompok dan dari kelompok kepada UPK.
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang, pada tahun 2013 dan 2014, Terdakwa sebagai Bendahara UPK PNPM Mandiri perdesaan Kecamatan Kwandang salah satunya bertugas menerima angsuran dana perguliran dari kelompok perempuan yang melakukan pinjaman dana perguliran melalui Bendahara atau Ketua Kelompok masing-masing;

Halaman 9 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara UPK PNPM Mandiri perdesaan harus segera menyetorkan dana angsuran program perguliran SPKP tersebut ke rekening SPKP PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Kwandang di Bank Muamalat Cabang Kwandang dengan nomor rekening : 8150000935, dalam waktu 1 x 24 jam setelah Terdakwa menerima dana setoran tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2014, Terdakwa telah menerima setoran angsuran SPKP dari sekitar 36 (tiga) puluh enam kelompok perempuan dengan jumlah bervariasi, dan kemudian Terdakwa telah mencatatkan setoran-setoran tersebut ke buku kas SPKP menjadi sebanyak 23 (dua puluh tiga) transaksi antara tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 17 Mei 2014, lalu Terdakwa juga telah mencatatkan transaksi-transaksi tersebut ke dalam buku Bank SPKP, yang mana transaksi yang telah tercatat dalam buku bank SPKP merupakan transaksi yang disetorkan ke rekening SPKP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang di bank Muamalat cabang Kwandang nomor rekening : 8150000935, tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran yang disetorkan oleh SPKP ke rekening SPKP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang di bank Muamalat cabang Kwandang nomor rekening : 8150000935 tersebut;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga telah menggunakan dana kas SPKP yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Internal UPK Kecamatan Kwandang, PNPM Mandiri Perdesaan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Tahun 2014 yang dilakukan oleh Sdr. MOHAMMAD SABRI, S.P., selaku Fasilitator Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 30 Mei 2014, setoran pengembalian dana pinjaman SPKP dari kelompok perempuan yang telah disetor kepada Terdakwa tetapi tidak dimasukkan ke dalam rekening SPKP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang di Bank Muamalat Cabang Kwandang nomor rekening : 8150000935 sebesar Rp. 180.397.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah), terdiri dari:

No.	Tgl/Bln/Thn	Nominal (Rp)	Keterangan (setoran kelompok) (Rp)	
1.	19/03/2014	8.751.700,-	Matahari; 1. 2.556.700,- 2.950.000,- Bunga Matahari; 3.245.000,- 2. Bolo wa.	
2.	21/03/2014	10.725.900,-	Suka Mandiri; 1. 3.245.000,- 2.900.000,- Iloma ta; 3.580.000,- 2. Bons ai; 3. Sejati l.	
3.	03/04/2014	9.422.500,-	Bolowa; 1. 3.245.000,- 1.900.000,- Dahli a; 1.917.500,- 2.360.000,- 2. Maw ar I; 3. Subur.	
4.	06/04/2014	6.593.100,-	Dagang Bersama II; 1. 1.676.800,- 4.916.300,- Boug envile.	
5.	07/04/2014	8.656.700,-	Suka Mandiri; 1. 3.100.000,- 2.556.700,- 3.000.000,- Mata hari Masur u; 2. Daga ng Bersa ma l.	
6.	10/04/2014	7.276.300,-	Setia Kawan; 4.130.000,- 3.146.300,-	

Halaman 11 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			1. Bunga Mawar.	
7.	11/04/2014	7.473.300,-	Sederhana; 1. Sera si; 2. Cahaya Indah; 3. Barito.	1.966.700,- 1.770.000,- 1.770.000,- 1.966.700,-
8.	14/04/2014	10.175.300,-	Maju Bersama II; 1. Katia lada; 2. Bons ai.	3.637.600,- 3.637.600,- 2.900.000,-
9.	22/04/2014	5.856.300,-	Matahari; 1. Dahli a; 2. Daga ng Bers ama l.	2.556.300,- 3.100.000,- 200.000,-
10.	22/04/2014	9.149.700,-	Dagang Bersama II; 1. Ram be; 2. Mata hari; 3. Barit o.	300.000,- 3.933.400,- 2.950.000,- 1.966.300,-
11.	23/04/2014	4.100.000,-	Flamboyen; 1. Cipta Saran a.	1.600.000,- 2.500.000,-
12.	24/04/2014	1.650.000,-	Dagang	1.650.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Bersama I.	
13.	02/05/2014	14.996.800,-	Edelweis; 1. Wani ta Karya III; 2. Flam boyan ; 3. Setia Kawa n; 4. Sejati I; 5. Jasa Wanit a.	2.000.000,- 1.550.000,- 196.700,- 6.293.400,- 3.580.000,- 1.376.700,-
14.	05/05/2014	7.468.400,-	Usaha bersama; 1. Kam boja; 2. Suka Mandi ri.	1.868.400,- 1.200.000,- 4.400.000,-
15.	06/05/2014	5.567.500,-	Edelweis; 1. Maw ar I; 2. Terik Matah ari.	500.000,- 1.917.500,- 3.150.000,-
16.	09/05/2014	7.200.000,-	Sakura.	7.200.000,-
17.	12/05/2014	6.326.700,-	Rambe; 1. Mata hari Masur u; 2. Caha ya Indah.	2.000.000,- 2.556.700,- 1.770.000,-
18.	12/05/2014	7.866.700,-	Setia Kawan; 1. Sede rhana; 2.	4.130.000,- 1.966.700,- 1.770.000,-

Halaman 13 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sera si.	
19.	13/05/2014	7.886/700,-	Bunga Mawar; 1. Barito; 2. Maju Bersa ma II; 3. Saku ra.	200.000,- 1.966.700,- 4.720.000,- 1.000.000,-
20.	16/05/2014	4.674.800,-	Dahlia; 1. Wani ta Karya II.	3.396.400,- 1.278.400,-
21.	17/05/2014	7.915.900,-	Bolowa; 1. Maw ar I.	4.523.400,- 3.392.500,-
22.	17/05/2014	10.871.700,-	Al-Hikmah; 1. Bons ai; 2. Katia lada.	3.300.000,- 3.835.000,- 3.736.700,-
23.	17/05/2014	9.791.800,-	Wanita Karya I; 1. Maju Bersa ma II; 2. Bunga Matah ari.	1.236.800,- 4.720.000,- 3.835.000,-
Jumlah No. 1-23		180.397.900,-	Setoran yang tidak ada di Rekening	

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2014 pada saat dilakukan audit internal oleh Ahli MOHAMMAD SABRI, A.P., terhadap Terdakwa, dilakukan juga pemeriksaan uang tunai yang ada pada Terdakwa, dan dapat dihitung sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan berdasarkan saldo buku kas SPKP sampai dengan tutup buku per tanggal 27 Mei 2014 adalah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga



terdapat selisih atau kekurangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau menjelaskan tentang uang tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa uang milik SPKP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang sebesar Rp183.397.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dengan demikian, dana SPKP PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Kwandang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri adalah sebesar Rp183.397.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kas SPKP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang menjadi tidak mencukupi untuk dilakukan pencairan dana perguliran SPKP, yang seharusnya dilakukan pada akhir bulan Mei 2014, sehingga tidak bisa menggulirkan dana SPKP kepada kelompok perempuan yang proposal pinjamannya telah disetujui, yang berakibat kepentingan masyarakat menjadi tidak terlayani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-M.Pd., pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harus Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;
- Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-M.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, pada BAB II tentang Arah dan Orientasi Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK, pada angka I tentang Uraian Tugas UPK, pada poin 1.2. tentang Tugas dan Tanggung



jawab Khusus, tepatnya dalam angka 1.2.3. tentang tugas dan tanggung jawab bendahara sebagai berikut:

- a. Mencatat setiap transaksi keuangan;
- b. Membuat laporan keuangan;
- c. Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana program;
- d. Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan Ketua;
- e. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan Ketua;
- f. Mengisi form-form laporan keuangan;
- g. Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan Ketua;
- h. Menandatangani kwitansi atas persetujuan Ketua;
- i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan baik keuangan maupun non keuangan;

Tepatnya Terdakwa telah tidak melaksanakan tugas bendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan pada poin g, yakni Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan Ketua;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Cq. UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang mengalami kerugian sebesar Rp. 183.397.900 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa TerdakwaHERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md., sebagai bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang pada tahun 2013 dan 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 253 Tahun 2013 tanggal tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 dan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 90 Tahun 2014 tanggal tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mpd Generasi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014, pada waktu antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang, di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2007, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu sasaran program PNPM Mandiri Perdesaan, yang mana PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya, yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan, yang mana dana program PNPM Mandiri perdesaan bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa tujuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah:
 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin & kelompok perempuan;
 2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif;
 3. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa;
 4. Menyediakan prasarana/sarana sosial & ekonomi;
 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir;

Halaman 17 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;
7. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
 - Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 3419.1/010-05.1/-/2008, tanggal 31 Desember 2007, Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh UPK Kecamatan Kwandang Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana dari dana tersebut, yang digunakan untuk program dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah sebesar Rp. 205.789.300,- (dua ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), dan telah digulirkan sampai dengan saat ini;
 - Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 3419.0/010-05.4/-/2009, tanggal 31 Desember 2008, Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh UPK Kecamatan Kwandang Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang mana dari dana tersebut, yang digunakan untuk program dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan telah digulirkan sampai dengan saat ini;
 - Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 0487/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009, Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh UPK Kecamatan Kwandang Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana dari dana tersebut, yang digunakan untuk program dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), dan telah digulirkan sampai dengan saat ini;
 - Bahwa anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang yang ada dalam DIPA pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak dapat



dicairkan karena Kecamatan Kwandang tercatat sebagai Kecamatan bermasalah, sehingga kegiatan program SPKP tetap berjalan dengan menggunakan dana PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010;

- Bahwa pada tahun 2013, dana perguliran SPKP PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Kwandang yang disalurkan kepada kelompok perempuan adalah sebesar Rp. 1.639.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang disalurkan kepada kelompok perempuan pada 12 Desa di Kecamatan Kwandang, sementara untuk tahun 2014 dana perguliran SPKP yang disalurkan sejak bulan Januari sampai dengan Mei adalah sebesar Rp. 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang disalurkan kepada kelompok perempuan pada 8 Desa di Kecamatan Kwandang;
- Bahwa sejak tahun 2007, untuk menjalankan program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut di Kecamatan Kwandang telah dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kwandang;
- Bahwa yang dimaksud dengan UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang bertanggungjawab mengelola anggaran PNPM mandiri perdesaan yang dialokasikan ke Kecamatan dan Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-M.Pd., pada point 5.2.3 Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dan ditetapkan pada Forum Musyawarah antar desa (MAD) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya,
 - b. Pendidikan minimal SLTA.
 - c. Memiliki kemampuan di bidang administrasi dan keuangan.
 - d. Dapat diterima oleh masyarakat.
 - e. Bukan Pegawai Negeri, staf kecamatan atau aparat desa.
 - f. Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-M.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan;
 - b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
 - c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
 - d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
 - e. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
 - f. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya;
 - g. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
 - h. membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
 - i. membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
 - j. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan;
 - k. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
 - l. membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
- n. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
- o. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- p. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
- q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan;
- Bahwa pada tahun 2013, berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 253 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, yang menjadi pengurus UPK adalah :

Ketua : YUSMAN GUSASI.

Sekretaris :

Bendahara : HERDIYANTI ANGGRAINI.

Sedangkan pada tahun 2014, Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 90 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mpd Generasi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014, yang menjadi pengurus UPK adalah:

Ketua : YUSMAN GUSASI.

Sekretaris :

Bendahara : HERDIYANTI ANGGRAINI.

- Bahwa Pengurus UPK mendapatkan honor atau gaji dari hasil pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri, yang mana

Halaman 21 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus UPK dijabarkan dalam SOP, yang mana tupoksi Bendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Kwandang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yang dijabarkan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, pada BAB II tentang Arah dan Orientasi Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK, pada angka 1 tentang Uraian Tugas UPK, yang dijabarkan pada poin 1.2. tentang Tugas dan Tanggung jawab Khusus, tepatnya dalam angka 1.2.3. tentang tugas dan tanggung jawab bendahara sebagai berikut:
 - a. Mencatat setiap transaksi keuangan;
 - b. Membuat laporan keuangan;
 - c. Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana program;
 - d. Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan Ketua;
 - e. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan Ketua;
 - f. Mengisi form-form laporan keuangan;
 - g. Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan Ketua;
 - h. Menandatangani kwitansi atas persetujuan Ketua;
 - i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan baik keuangan maupun non keuangan;
 - j. Melakukan fasilitasi dan bertanggungjawab terkait dengan pengembalian dana bergulir UEP/SPKP dari anggota kepada kelompok dan dari kelompok kepada UPK.
- Bahwa dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang, pada tahun 2013 dan 2014, Terdakwa sebagai Bendahara UPK PNPM Mandiri perdesaan Kecamatan Kwandang salah satunya bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima angsuran dana perguliran dari kelompok perempuan yang melakukan pinjaman dana perguliran melalui Bendahara atau Ketua Kelompok masing-masing;

- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara UPK PNPM Mandiri perdesaan harus segera menyetorkan dana angsuran program perguliran SPKP tersebut ke rekening SPKP PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Kwandang di Bank Muamalat Cabang Kwandang dengan nomor rekening : 8150000935, dalam waktu 1 x 24 jam setelah Terdakwa menerima dana setoran tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2014, Terdakwa telah menerima setoran angsuran SPKP dari sekitar 36 (tiga) puluh enam kelompok perempuan dengan jumlah bervariasi, dan kemudian Terdakwa telah mencatatkan setoran-setoran tersebut ke buku kas SPKP menjadi sebanyak 23 (dua puluh tiga) transaksi antara tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 17 Mei 2014, lalu Terdakwa juga telah mencatatkan transaksi-transaksi tersebut ke dalam buku Bank SPKP, yang mana transaksi yang telah tercatat dalam buku bank SPKP merupakan transaksi yang disetorkan ke rekening SPKP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang di bank Muamalat cabang Kwandang nomor rekening : 8150000935, tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran yang disetorkan oleh SPKP ke rekening SPKP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang di bank Muamalat cabang Kwandang nomor rekening : 8150000935 tersebut;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga telah menggunakan dana kas SPKP yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Internal UPK Kecamatan Kwandang, PNPM Mandiri Perdesaan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Tahun 2014 yang dilakukan oleh Sdr. MOHAMMAD SABRI, S.P., selaku Fasilitator Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 30 Mei 2014, setoran pengembalian dana pinjaman SPKP dari kelompok perempuan yang telah disetor kepada

Halaman 23 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi tidak dimasukkan ke dalam rekening SPKP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang di Bank Muamalat Cabang Kwandang nomor rekening : 8150000935 sebesar Rp. 180.397.900,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah), terdiri dari:

No.	Tgl/Bln/Thn	Nominal (Rp)	Keterangan (setoran kelompok) (Rp)	
1.	19/03/2014	8.751.700,-	Matahari; 1. 2.556.700,- 2.950.000,- Bunga Matahari; 2. 3.245.000,- Bolo wa.	
2.	21/03/2014	10.725.900,-	Suka Mandiri; 1. 3.245.000,- 2.900.000,- Iloma ta; 2. 3.580.000,- Bons ai; 3. Sejati l.	
3.	03/04/2014	9.422.500,-	Bolowa; 1. 3.245.000,- 1.900.000,- Dahli a; 1.917.500,- 2. 2.360.000,- Maw ar I; 3. Subur.	
4.	06/04/2014	6.593.100,-	Dagang Bersama II; 1. 1.676.800,- 4.916.300,- Boug envile.	
5.	07/04/2014	8.656.700,-	Suka Mandiri; 1. 3.100.000,- 2.556.700,- 3.000.000,- Mata hari Masur u; 2. Daga ng	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Bersama I.	
6.	10/04/2014	7.276.300,-	Setia Kawan; 1. Bunga Mawar.	4.130.000,- 3.146.300,-
7.	11/04/2014	7.473.300,-	Sederhana; 1. Sersisi; 2. Cahaya Indah; 3. Barito.	1.966.700,- 1.770.000,- 1.770.000,- 1.966.700,-
8.	14/04/2014	10.175.300,-	Maju Bersama II; 1. Katilada; 2. Bonsai.	3.637.600,- 3.637.600,- 2.900.000,-
9.	22/04/2014	5.856.300,-	Matahari; 1. Dahli a; 2. Dagan Bersama I.	2.556.300,- 3.100.000,- 200.000,-
10.	22/04/2014	9.149.700,-	Dagang Bersama II; 1. Rambe; 2. Matahari; 3. Barito.	300.000,- 3.933.400,- 2.950.000,- 1.966.300,-
11.	23/04/2014	4.100.000,-	Flamboyan; 1. Cipta Sarana.	1.600.000,- 2.500.000,-
12.	24/04/2014	1.650.000,-	Dagang Bersama I.	1.650.000,-
13.	02/05/2014	14.996.800,-	Edelweis; 1.	2.000.000,- 1.550.000,-

Halaman 25 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Wanita Karya III; 2. Flamboyan; 3. Setia Kawan; 4. Sejati I; 5. Jasa Wanita a.	196.700,- 6.293.400,- 3.580.000,- 1.376.700,-
14.	05/05/2014	7.468.400,-	Usaha bersama; 1. Kamboja; 2. Suka Mandiri.	1.868.400,- 1.200.000,- 4.400.000,-
15.	06/05/2014	5.567.500,-	Edelweis; 1. Mawar I; 2. Terik Matahari.	500.000,- 1.917.500,- 3.150.000,-
16.	09/05/2014	7.200.000,-	Sakura.	7.200.000,-
17.	12/05/2014	6.326.700,-	Rambe; 1. Matahari Masuru; 2. Cahaya Indah.	2.000.000,- 2.556.700,- 1.770.000,-
18.	12/05/2014	7.866.700,-	Setia Kawan; 1. Sede rhan a; 2.	4.130.000,- 1.966.700,- 1.770.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Sera si.	
19.	13/05/2014	7.886/700,-	Bunga Mawar; 1. Barip to; 2. Maju Bers ama II; 3. Saku ra.	200.000,- 1.966.700,- 4.720.000,- 1.000.000,-
20.	16/05/2014	4.674.800,-	Dahlia; 1. Wani ta Karya II.	3.396.400,- 1.278.400,-
21.	17/05/2014	7.915.900,-	Bolowa; 1. Maw ar I.	4.523.400,- 3.392.500,-
22.	17/05/2014	10.871.700,-	Al-Hikmah; 1. Bons ai; 2. Katia lada.	3.300.000,- 3.835.000,- 3.736.700,-
23.	17/05/2014	9.791.800,-	Wanita Karya I; 1. Maju Bersa ma II; 2. Bunga Matah ari.	1.236.800,- 4.720.000,- 3.835.000,-
Jumlah No. 1-23		180.397.900,-	Setoran yang tidak ada di Rekening	

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2014 pada saat dilakukan audit internal oleh Ahli MOHAMMAD SABRI, A.P., terhadap Terdakwa, dilakukan juga pemeriksaan uang tunai yang ada pada Terdakwa, dan dapat dihitung sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus

Halaman 27 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



ribu Rupiah), sedangkan berdasarkan saldo buku kas SPKP sampai dengan tutup buku per tanggal 27 Mei 2014 adalah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih atau kekurangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau menjelaskan tentang uang tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa uang milik SPKP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang sebesar Rp. 183.397.900,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Rupiah), telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dengan demikian, dana SPKP PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Kwandang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri adalah sebesar Rp. 183.397.900,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kas SPKP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang menjadi tidak mencukupi untuk dilakukan pencairan dana perguliran SPKP, yang seharusnya dilakukan pada akhir bulan Mei 2014, sehingga tidak bisa menggulirkan dana SPKP kepada kelompok perempuan yang proposal pinjamannya telah disetujui, yang berakibat kepentingan masyarakat menjadi tidak terlayani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-M.Pd., pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harus Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;
- Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-M.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, pada BAB II tentang Arah dan



Orientasi Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK, pada angka 1 tentang Uraian Tugas UPK, pada poin 1.2. tentang Tugas dan Tanggung jawab Khusus, tepatnya dalam angka 1.2.3. tentang tugas dan tanggung jawab bendahara sebagai berikut:

- a. Mencatat setiap transaksi keuangan;
- b. Membuat laporan keuangan;
- c. Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana program;
- d. Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan Ketua;
- e. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan Ketua;
- f. Mengisi form-form laporan keuangan;
- g. Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan Ketua;
- h. Menandatangani kwitansi atas persetujuan Ketua;
- i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan baik keuangan maupun non keuangan;

Tepatnya Terdakwa telah tidak melaksanakan tugas bendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan pada poin g, yakni Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan Ketua;

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada diri Terdakwa sebagai Bendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang untuk menguntungkan diri sendiri yakni dengan menggunakan uang program SPKP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang yang sumber dananya berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Cq. UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang mengalami kerugian sebesar Rp. 183.397.900 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau,

KEDUA

Bahwa TerdakwaHERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md., sebagai bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang pada tahun 2013 dan 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 253 Tahun 2013 tanggal tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 dan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 90 Tahun 2014 tanggal tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mpd Generasi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014, pada waktu antara bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang, di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2007, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu sasaran program PNPM Mandiri Perdesaan, yang mana PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan konsep



pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya, yang wilayah kerja dan target sasaran adalah masyarakat perdesaan, yang mana dana program PNPM Mandiri perdesaan bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa tujuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah:
 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin & kelompok perempuan;
 2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif;
 3. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa;
 4. Menyediakan prasarana/sarana sosial & ekonomi;
 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
 6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;
 7. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 3419.1/010-05.1/-/2008, tanggal 31 Desember 2007, Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh UPK Kecamatan Kwandang Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana dari dana tersebut, yang digunakan untuk program dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah sebesar Rp. 205.789.300,- (dua ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah), dan telah digulirkan sampai dengan saat ini;
- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 3419.0/010-05.4/-/2009, tanggal 31 Desember 2008, Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh UPK Kecamatan Kwandang Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) yang mana dari dana tersebut, yang digunakan untuk program dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan telah digulirkan sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 0487/010-05.5/-/2010, tanggal 31 Desember 2009, Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh UPK Kecamatan Kwandang Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang mana dari dana tersebut, yang digunakan untuk program dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), dan telah digulirkan sampai dengan saat ini;
- Bahwa anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang yang ada dalam DIPA pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak dapat dicairkan karena Kecamatan Kwandang tercatat sebagai Kecamatan bermasalah, sehingga kegiatan program SPKP tetap berjalan dengan menggunakan dana PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010;
- Bahwa pada tahun 2013, dana perguliran SPKP PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Kwandang yang disalurkan kepada kelompok perempuan adalah sebesar Rp. 1.639.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), yang disalurkan kepada kelompok perempuan pada 12 Desa di Kecamatan Kwandang, sementara untuk tahun 2014 dana perguliran SPKP yang disalurkan sejak bulan Januari sampai dengan Mei adalah sebesar Rp. 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang disalurkan kepada kelompok perempuan pada 8 Desa di Kecamatan Kwandang;
- Bahwa sejak tahun 2007, untuk menjalankan program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut di Kecamatan Kwandang telah dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kwandang;
- Bahwa yang dimaksud dengan UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang bertanggungjawab mengelola anggaran PNPM mandiri perdesaan yang dialokasikan ke Kecamatan dan Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-M.Pd., pada point 5.2.3 Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dan ditetapkan pada Forum Musyawarah antar desa (MAD) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya,
 - b. Pendidikan minimal SLTA.
 - c. Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan keuangan.
 - d. Dapat diterima oleh masyarakat.
 - e. Bukan Pegawai Negeri, staf kecamatan atau aparat desa.
 - f. Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-M.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan;
 - b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
 - c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
 - d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
 - e. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
 - f. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya;
 - g. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
 - h. membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
 - i. membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan

Halaman 33 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.

- j. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan;
- k. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
- l. membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;
- m. menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
- n. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
- o. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- p. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
- q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan;
- Bahwa pada tahun 2013, berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 253 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, yang menjadi pengurus UPK adalah :

Ketua : YUSMAN GUSASI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris :

Bendahara : HERDIYANTI ANGGRAINI.

- Sedangkan pada tahun 2014, Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 90 Tahun 2014 tanggal tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mpd Generasi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014, yang menjadi pengurus UPK adalah:

Ketua : YUSMAN GUSASI.

Sekretaris :

Bendahara : HERDIYANTI ANGGRAINI.

- Bahwa Pengurus UPK mendapatkan honor atau gaji dari hasil pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri, yang mana sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus UPK dijabarkan dalam SOP, yang mana tupoksi Bendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Kwandang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yang dijabarkan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, pada BAB II tentang Arah dan Orientasi Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK, pada angka I tentang Uraian Tugas UPK, yang dijabarkan pada poin 1.2. tentang Tugas dan Tanggung jawab Khusus, tepatnya dalam angka 1.2.3. tentang tugas dan tanggung jawab bendahara sebagai berikut:
 - a. Mencatat setiap transaksi keuangan;
 - b. Membuat laporan keuangan;
 - c. Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana program;
 - d. Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan Ketua;
 - e. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan Ketua;
 - f. Mengisi form-form laporan keuangan;
 - g. Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan Ketua;

Halaman 35 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



- h. Menandatangani kwitansi atas persetujuan Ketua;
 - i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan baik keuangan maupun non keuangan;
 - j. Melakukan fasilitasi dan bertanggungjawab terkait dengan pengembalian dana bergulir UEP/SPKP dari anggota kepada kelompok dan dari kelompok kepada UPK.
- Bahwa dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang, pada tahun 2013 dan 2014, Terdakwa sebagai Bendahara UPK PNPM Mandiri perdesaan Kecamatan Kwandang salah satunya bertugas menerima angsuran dana perguliran dari kelompok perempuan yang melakukan pinjaman dana perguliran melalui Bendahara atau Ketua Kelompok masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa sebagai bendahara UPK PNPM Mandiri perdesaan harus segera menyetorkan dana angsuran program perguliran SPKP tersebut ke rekening SPKP PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Kwandang di Bank Muamalat Cabang Kwandang dengan nomor rekening : 8150000935, dalam waktu 1 x 24 jam setelah Terdakwa menerima dana setoran tersebut;
 - Bahwa pada sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2014, Terdakwa telah menerima setoran angsuran SPKP dari sekitar 36 (tiga) puluh enam kelompok perempuan dengan jumlah bervariasi, dan kemudian Terdakwa telah mencatatkan setoran-setoran tersebut ke buku kas SPKP menjadi sebanyak 23 (dua puluh tiga) transaksi antara tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 17 Mei 2014, lalu Terdakwa juga telah mencatatkan transaksi-transaksi tersebut ke dalam buku Bank SPKP, yang mana transaksi yang telah tercatat dalam buku bank SPKP merupakan transaksi yang disetorkan ke rekening SPKP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang di bank Muamalat cabang Kwandang nomor rekening : 8150000935, tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran yang disetorkan oleh SPKP ke rekening SPKP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bank Muamalat cabang Kwandang nomor rekening : 8150000935 tersebut;

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga telah menggunakan dana kas SPKP yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Internal UPK Kecamatan Kwandang, PNPM Mandiri Perdesaan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Tahun 2014 yang dilakukan oleh Sdr. MOHAMMAD SABRI, S.P., selaku Fasilitator Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 30 Mei 2014, setoran pengembalian dana pinjaman SPKP dari kelompok perempuan yang telah disetor kepada Terdakwa tetapi tidak dimasukkan ke dalam rekening SPKP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang di Bank Muamalat Cabang Kwandang nomor rekening : 8150000935 sebesar Rp. 180.397.900,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), terdiri dari:

No.	Tgl/Bln/Thn	Nominal (Rp)	Keterangan (setoran kelompok) (Rp)	
1.	19/03/2014	8.751.700,-	Matahari;	2.556.700,-
			1. Bunga Matahari;	2.950.000,-
			2. Bolo wa.	3.245.000,-
2.	21/03/2014	10.725.900,-	Suka Mandiri;	1.000.000,-
			1. Ilomata;	3.245.000,-
			2. Bonsai;	2.900.000,-
			3. Sejati I.	3.580.000,-
3.	03/04/2014	9.422.500,-	Bolowa;	3.245.000,-
			1. Dahli a;	1.900.000,-
			2.	1.917.500,-
				2.360.000,-

Halaman 37 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Mawar I; 3. Subur.	
4.	06/04/2014	6.593.100,-	Dagang Bersama II; 1. Boug envile.	1.676.800,- 4.916.300,-
5.	07/04/2014	8.656.700,-	Suka Mandiri; 1. Mata hari Masuru; 2. Daga ng Bersa ma I.	3.100.000,- 2.556.700,- 3.000.000,-
6.	10/04/2014	7.276.300,-	Setia Kawan; 1. Bunga Mawar.	4.130.000,- 3.146.300,-
7.	11/04/2014	7.473.300,-	Sederhana; 1. Sera si; 2. Caha ya Indah; 3. Barito.	1.966.700,- 1.770.000,- 1.770.000,- 1.966.700,-
8.	14/04/2014	10.175.300,-	Maju Bersama II; 1. Katia lada; 2. Bons ai.	3.637.600,- 3.637.600,- 2.900.000,-
9.	22/04/2014	5.856.300,-	Matahari; 1. Dahli a; 2. Daga ng Bersa ma I.	2.556.300,- 3.100.000,- 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.	22/04/2014	9.149.700,-	Dagang Bersama II; 1. Ram be; 2. Mata hari; 3. Barito.	300.000,- 3.933.400,- 2.950.000,- 1.966.300,-
11.	23/04/2014	4.100.000,-	Flamboyan; 1. Cipta Saran a.	1.600.000,- 2.500.000,-
12.	24/04/2014	1.650.000,-	Dagang Bersama I.	1.650.000,-
13.	02/05/2014	14.996.800,-	Edelweis; 1. Wani ta Karya III; 2. Flamboyan ; 3. Setia Kawar n; 4. Sejati I; 5. Jasa Wanit a.	2.000.000,- 1.550.000,- 196.700,- 6.293.400,- 3.580.000,- 1.376.700,-
14.	05/05/2014	7.468.400,-	Usaha bersama; 1. Kamboja; 2. Suka Mandiri.	1.868.400,- 1.200.000,- 4.400.000,-
15.	06/05/2014	5.567.500,-	Edelweis; 1. Mawar I; 2. Terik Matahari.	500.000,- 1.917.500,- 3.150.000,-
16.	09/05/2014	7.200.000,-	Sakura.	7.200.000,-
17.	12/05/2014	6.326.700,-	Rambe; 1.	2.000.000,- 2.556.700,-

Halaman 39 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Mata hari Masuru; 2. Cahaya Indah.	1.770.000,-
18.	12/05/2014	7.866.700,-	Setia Kawan; 1. Sede rhana; 2. Sera si.	4.130.000,- 1.966.700,- 1.770.000,-
19.	13/05/2014	7.886/700,-	Bunga Mawar; 1. Barito; 2. Maju Bersa ma II; 3. Saku ra.	200.000,- 1.966.700,- 4.720.000,- 1.000.000,-
20.	16/05/2014	4.674.800,-	Dahlia; 1. Wani ta Karya II.	3.396.400,- 1.278.400,-
21.	17/05/2014	7.915.900,-	Bolowa; 1. Maw ar I.	4.523.400,- 3.392.500,-
22.	17/05/2014	10.871.700,-	Al-Hikmah; 1. Bons ai; 2. Katia lada.	3.300.000,- 3.835.000,- 3.736.700,-
23.	17/05/2014	9.791.800,-	Wanita Karya I; 1. Maju Bersa ma II; 2. Bunga Matah ari.	1.236.800,- 4.720.000,- 3.835.000,-
Jumlah No. 1-23		180.397.900,-	Setoran yang tidak ada di Rekening	



- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2014 pada saat dilakukan audit internal oleh Ahli MOHAMMAD SABRI, A.P., terhadap Terdakwa, dilakukan juga pemeriksaan uang tunai yang ada pada Terdakwa, dan dapat dihitung sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan berdasarkan saldo buku kas SPKP sampai dengan tutup buku per tanggal 27 Mei 2014 adalah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih atau kekurangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau menjelaskan tentang uang tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa uang milik SPKP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang sebesar Rp. 183.397.900,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dengan demikian, dana SPKP PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Kwandang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri adalah sebesar Rp. 183.397.900,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kas SPKP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang menjadi tidak mencukupi untuk dilakukan pencairan dana perguliran SPKP, yang seharusnya dilakukan pada akhir bulan Mei 2014, sehingga tidak bisa menggulirkan dana SPKP kepada kelompok perempuan yang proposal pinjamannya telah disetujui, yang berakibat kepentingan masyarakat menjadi tidak terlayani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-M.Pd., pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harus Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;



- Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-M.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, pada BAB II tentang Arah dan Orientasi Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK, pada angka 1 tentang Uraian Tugas UPK, pada poin 1.2. tentang Tugas dan Tanggung jawab Khusus, tepatnya dalam angka 1.2.3. tentang tugas dan tanggung jawab bendahara sebagai berikut:
 - a. Mencatat setiap transaksi keuangan;
 - b. Membuat laporan keuangan;
 - c. Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana program;
 - d. Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan Ketua;
 - e. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan Ketua;
 - f. Mengisi form-form laporan keuangan;
 - g. Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan Ketua;
 - h. Menandatangani kwitansi atas persetujuan Ketua;
 - i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan baik keuangan maupun non keuangan;

Tepatnya Terdakwa telah tidak melaksanakan tugas bendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan pada poin g, yakni Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan Ketua;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang program SPKP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang yang sumber dananya berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Gorontalo Utara yang disimpan karena jabatannya sebagai Bendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang, yang mana Terdakwa digaji menggunakan hasil pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Cq. UPK PNPM Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan Kecamatan Kwandang mengalami kerugian sebesar Rp. 183.397.900 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md., selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa HERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 165.397.900,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 43 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Buku Kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Tahun 2014;
2. Buku Bank Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) manual tahun s.d. 2014;
3. Buku Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) UPK Kecamatan Kwandang pada Bank Muamalat Cabang Kwandang (nomor rekening : 8150000935);
4. Rekening Koran dari Bulan Maret 2014 s.d Mei 2014;
5. Laporan hasil audit investigasi;
6. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penjelasan 10;
7. Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014;
8. Uang setoran SPKP sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
9. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Provinsi Gorontalo, Januari 2014;
10. Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 253 Tahun 2013 tanggal tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013;
11. Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 90 Tahun 2014 tanggal tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mpd Generasi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014;
- 12.1 (satu) bendel kuitansi dan kartu kredit SPKP yang terdiri dari:
 - 12.1. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, Kelompok Matahari Cisdane, jumlah Rp. 2.556.700,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - 12.2. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/...../2014 tanggal 21 April 2014, Kelompok Matahari Cisdane, jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.556.300,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

12.3. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 02 April 2014, Kelompok Bolowa, jumlah Rp. 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

12.4. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/...../2014 tanggal 17 Maret 2014, Kelompok Bolowa, jumlah Rp. 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

12.5. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 16 Maret 2014, Kelompok Bolowa, jumlah Rp. 4.523.400,- (empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

12.6. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 04 Mei 2014, Kelompok Suka Mandiri, jumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

12.7. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014, Kelompok Ilomata, jumlah Rp. 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

12.8. Kartu kredit SPKP kode/nama kelompok peminjam : 017/ Bonzai;

12.9. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 29 Maret 2014, Kelompok Sejati I, jumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

12.10. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 01 Mei 2014, Kelompok Sejati I, jumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

12.11. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 02 April 2014, Kelompok Dahlia, jumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

12.12. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/...../2014 tanggal 21 April 2014, Kelompok Dahlia, jumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

12.13. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/...../2014 tanggal 15 Mei 2014, Kelompok Dahlia, jumlah Rp.

Halaman 45 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.396.400,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

12.14. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 05 April 2014, Kelompok Dagang Bersama II, jumlah Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) dan Rp. 597.600,- (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

12.15. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 16 April 2014, Kelompok Dagang Bersama II, jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

12.16. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 05 April 2014, Kelompok Bougenville, jumlah Rp. 4.916.300,- (empat juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

12.17. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 05 April 2014, Kelompok Dagang Bersama I, jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

12.18. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 12 April 2014, Kelompok Setia Kawan, jumlah Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

12.19. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 01 Mei 2014, Kelompok Setia Kawan, jumlah Rp. 6.293.400,- (enam juta dua ratus sembilan puluh tiga empat ratus ribu rupiah);

12.20. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Kelompok Setia Kawan, jumlah Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

12.21. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 11 April 2014, Kelompok Sederhana, jumlah Rp. 1.966.700,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

12.22. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Kelompok Sederhana, jumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.966.700,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

12.23. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 11 April 2014, Kelompok Serasi, jumlah Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

12.24. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Kelompok Serasi, jumlah Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

12.25. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 10 April 2014, Kelompok Barito, jumlah Rp. 1.966.700,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

12.26. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 10 Mei 2014, Kelompok Barito, jumlah Rp. 1.966.700,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

12.27. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 11 April 2014, Kelompok Maju Bersama II, jumlah Rp. 3.637.600,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

12.28. Kuitansi tanggal 13 Mei 2014, Kelompok Maju Bersama II, jumlah Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

12.29. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 18 Mei 2014, Kelompok Katia Lada, jumlah Rp. 3.736.700,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

12.30. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 14 April 2014, Kelompok Katia Lada, jumlah Rp. 3.637.600,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

12.31. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 07 Mei 2014, Kelompok Rambe, jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 47 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



- 12.32. Kuitansi berupa tulisan tangan angsuran ke 12 kelompok Seroja jumlah Rp. 1.966.300,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) tanggal 22 April 2014;
- 12.33. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 25 April 2014, Kelompok Edelwis, jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 12.34. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 28 April 2014, Kelompok Wanita Karya III, jumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12.35. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 30 April 2014, Kelompok Jasa Wanita, jumlah Rp. 1.376.700,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 12.36. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 01 Mei 2014, Kelompok Usaha Bersama, jumlah Rp. 1.868.400,- (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 12.37. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../20... tanggal 06 Mei 2014, Kelompok Terik Matahari Katialada, jumlah Rp. 3.146.700,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 12.38. Kuitansi Nomor :/...../...../V/..... tanggal 12 Mei 2014, Kelompok Seroja, jumlah Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah);
- 12.39. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 08 Mei 2014, Kelompok Sakura, jumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 12.40. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 15 Mei 2014, Kelompok Wanita Karya II, jumlah Rp. 1.278.400,- (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 12.41. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, Kelompok Al Hikma, jumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.42. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014
tanggal 19 Mei 2014, Kelompok Wanita Karya I, jumlah Rp.
1.236.800,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan
ratus rupiah);
- 12.43. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014
tanggal 21 Mei 2014, Kelompok Anggrek I, jumlah Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 12.44. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014
tanggal 26 Mei 2014, Kelompok Lestari, jumlah Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 12.45. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014
tanggal 05 Mei 2014, Kelompok Mawar I, jumlah Rp.
1.917.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima
ratus rupiah);
- 12.46. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IX/2014
tanggal 01 April 2014, Kelompok Mawar I, jumlah Rp.
1.917.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima
ratus rupiah);
- 12.47. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014
tanggal 19 Maret 2014, Kelompok Bunga Matahari, jumlah
Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu
rupiah);
- 12.48. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014
tanggal 14 April 2014, Kelompok Bunga Matahari, jumlah Rp.
2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12.49. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014
tanggal 22 April 2014, Kelompok Flamboyan, jumlah Rp.
1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 12.50. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014
tanggal 15 April 2014, Kelompok Bunga Mawar I, jumlah Rp.
3.146.300,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu tiga
ratus rupiah);
- 12.51. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014
tanggal 10 April 2014, Kelompok Matahari, jumlah Rp.

Halaman 49 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.556.700,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

12.52. Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 05 Mei 2014, Kelompok Matahari, jumlah Rp. 2.556.700,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Dikembalikan kepada UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang melalui saksi YUSMAN GUSASI selaku Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md, tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md, dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.165.397.900,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai Harta Benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Tahun 2014;
 2. Buku Bank Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) manual tahun 2009 s.d. 2014;
 3. Buku Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) UPK Kecamatan Kwandang pada Bank Muamalat Cabang Kwandang (nomor rekening : 8150000935);
 4. Rekening Koran dari Bulan Maret 2014 s.d Mei 2014;
 5. Laporan hasil audit investigasi;
 6. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penjelasan 10;
 7. Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014;
 8. Uang setoran SPKP sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
 9. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Provinsi Gorontalo, Januari 2014;
 10. Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 253 Tahun 2013 tanggal tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013;
 11. Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 90 Tahun 2014 tanggal tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mpd Generasi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014;
- 12.1 (satu) bendel kuitansi dan kartu kredit SPKP yang terdiri dari:
 - 12.1 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, Kelompok Matahari Cisadane, jumlah Rp. 2.556.700,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 51 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.2 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/...../2014 tanggal 21 April 2014, Kelompok Matahari Cisadane, jumlah Rp. 2.556.300,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- 12.3 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 02 April 2014, Kelompok Bolowa, jumlah Rp. 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 12.4 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/...../2014 tanggal 17 Maret 2014, Kelompok Bolowa, jumlah Rp. 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 12.5 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 16 Maret 2014, Kelompok Bolowa, jumlah Rp. 4.523.400,- (empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 12.6 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 04 Mei 2014, Kelompok Suka Mandiri, jumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 12.7 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014, Kelompok Ilomata, jumlah Rp. 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 12.8 Kartu kredit SPKP kode/nama kelompok peminjam : 017/Bonzai;
- 12.9 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 29 Maret 2014, Kelompok Sejati I, jumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 12.10 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 01 Mei 2014, Kelompok Sejati I, jumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 12.11 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 02 April 2014, Kelompok Dahlia, jumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 12.12 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/...../2014 tanggal 21 April 2014, Kelompok Dahlia, jumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 12.13 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/...../2014 tanggal 15 Mei 2014, Kelompok Dahlia, jumlah Rp. 3.396.400,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus Rupiah);



- 12.14 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 05 April 2014, Kelompok Dagang Bersama II, jumlah Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) dan Rp. 597.600,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah);
- 12.15 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 16 April 2014, Kelompok Dagang Bersama II, jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- 12.16 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 05 April 2014, Kelompok Bougenville, jumlah Rp. 4.916.300,- (empat juta Sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus Rupiah);
- 12.17 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 05 April 2014, Kelompok Dagang Bersama I, jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- 12.18 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 12 April 2014, Kelompok Setia Kawan, jumlah Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu Rupiah);
- 12.19 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 01 Mei 2014, Kelompok Setia Kawan, jumlah Rp. 6.293.400,- (enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga empat ratus ribu Rupiah);
- 12.20 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Kelompok Setia Kawan, jumlah Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu Rupiah);
- 12.21 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 11 April 2014, Kelompok Sederhana, jumlah Rp. 1.966.700,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- 12.22 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Kelompok Sederhana, jumlah Rp. 1.966.700,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- 12.23 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 11 April 2014, Kelompok Serasi, jumlah Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- 12.24 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Kelompok Serasi, jumlah Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah);



- 12.25 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 10 April 2014, Kelompok Barito, jumlah Rp. 1.966.700,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- 12.26 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 10 Mei 2014, Kelompok Barito, jumlah Rp. 1.966.700,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- 12.27 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 11 April 2014, Kelompok Maju Bersama II, jumlah Rp. 3.637.600,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah);
- 12.28 Kuitansi tanggal 13 Mei 2014, Kelompok Maju Bersama II, jumlah Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah);
- 12.29 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 18 Mei 2014, Kelompok Katia Lada, jumlah Rp. 3.736.700,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- 12.30 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 14 April 2014, Kelompok Katia Lada, jumlah Rp. 3.637.600,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah);
- 12.31 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 07 Mei 2014, Kelompok Rambe, jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- 12.32 Kuitansi berupa tulisan tangan angsuran ke 12 kelompok Seroja jumlah Rp. 1.966.300,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus Rupiah) tanggal 22 April 2014;
- 12.33 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 25 April 2014, Kelompok Edelwis, jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- 12.34 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 28 April 2014, Kelompok Wanita Karya III, jumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 12.35 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 30 April 2014, Kelompok Jasa Wanita, jumlah Rp. 1.376.700,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- 12.36 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 01 Mei 2014, Kelompok Usaha Bersama, jumlah Rp. 1.868.400,- (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.37 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../20... tanggal 06 Mei 2014, Kelompok Terik Matahari Katialada, jumlah Rp. 3.146.700,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- 12.38 Kuitansi Nomor :/...../...../...../..... tanggal 12 Mei 2014, Kelompok Seroja, jumlah Rp. 2.000.000,- (satu juta Rupiah);
- 12.39 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 08 Mei 2014, Kelompok Sakura, jumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
- 12.40 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 15 Mei 2014, Kelompok Wanita Karya II, jumlah Rp. 1.278.400,- (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Rupiah);
- 12.41 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, Kelompok Al Hikma, jumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 12.42 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, Kelompok Wanita Karya I, jumlah Rp. 1.236.800,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah);
- 12.43 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 21 Mei 2014, Kelompok Anggrek I, jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- 12.44 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 26 Mei 2014, Kelompok Lestari, jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- 12.45 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 05 Mei 2014, Kelompok Mawar I, jumlah Rp. 1.917.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah);
- 12.46 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IX/2014 tanggal 01 April 2014, Kelompok Mawar I, jumlah Rp. 1.917.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah);
- 12.47 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014, Kelompok Bunga Matahari, jumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 12.48 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 14 April 2014, Kelompok Bunga Matahari, jumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 55 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.49 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 22 April 2014, Kelompok Flamboyan, jumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

12.50 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 15 April 2014, Kelompok Bunga Mawar I, jumlah Rp. 3.146.300,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus Rupiah);

12.51 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 10 April 2014, Kelompok Matahari, jumlah Rp. 2.556.700,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);

12.52 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 05 Mei 2014, Kelompok Matahari, jumlah Rp. 2.556.700,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah).

Dikembalikan kepada UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang melalui saksi Yusman Gusasi selaku Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 9 Maret 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 07/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Maret 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Maret 2015, dan pada hari itu juga oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tertanggal 19 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 23 Maret 2015 yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 Maret 2015 dan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/PID.SUS.TPK/2014/PN.Gtlo tanggal 3 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut, memperhatikan pula Memori Banding dari Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan perbuatan Terdakwa Herdiyanti Anggrainy, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "korupsi yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, dengan memperbaiki amar putusannya dan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif subsidaritas. Bahwa dakwaan **Kesatu Primair**, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan **Kesatu Subsidair**, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, **atau Dakwaan Kedua**, melanggar Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 57 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Menimbang, bahwa yang menjadi objek korupsi dalam perkara ini adalah dana program PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, berasal dari DIPA pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara, yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), digunakan untuk program dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), yang telah digulirkan sejak tahun 2007 sampai sekarang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 253 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013, dan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 90 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Susunan Pengurusnya: Ketua adalah Yusman Gusasi, Sekretaris tidak ada, Bendahara adalah terdakwa Herdiyanti Anggrainy;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, adalah perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara UPK SPKP, yang telah menerima setoran uang sebagai angsuran dana perguliran dari para peminjam kelompok perempuan, setoran tersebut dicatatkan Terdakwa ke dalam buku kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), tetapi tidak disetorkan Terdakwa ke rekening bank SPKP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang pada Bank Muamalat Cabang Kwandang dengan Nomor rekening: 8150000935 dalam tenggang waktu 1 x 24 jam setelah dana anggaran tersebut diterima oleh Terdakwa, bahwa menurut Laporan Audit Internal UPK oleh Fasilitator Keuangan PNPM, uang angsuran perguliran yang tidak disetorkan Terdakwa ke bank sejumlah Rp180.397.900,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), bahwa selain itu, ditemukan pula uang kas UPK yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga uang kas UPK SPKP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa berjumlah Rp183.397.900,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), akibatnya Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Cq. UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang dirugikan sejumlah Rp.183.397.900,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa Herdiyanti Anggrainy, A.Md. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tetap mempertahankan Tuntutan Pidananya, pada pokoknya berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Kesatu Primair, bukan melanggar Pasal 3 dalam dakwaan Kesatu Subsidair, bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menggunakan teori pembuktian, karena mengemukakan pendapat tanpa dasar hukum yang sah, bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) pada dakwaan Kesatu Primair, dikaitkan langsung dengan mempertimbangkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 pada dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dirasa terlalu ringan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, disangsikan tidak akan menimbulkan efek jera, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya, tidak sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum, bahwa pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat berat untuk dijalani, dan mohon dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (orang) anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan seorang ibu, yang sulung baru berumur 12 (dua belas) tahun, sedangkan yang paling bungsu masih berumur 1,5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat penyakit alergi obat-obatan, jika Terdakwa sakit, tidak bisa mengkonsumsi obat yang tersedia di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki siapa-siapa di daerah ini, karena seluruh keluarga Terdakwa berada di Jawa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding, dalam tingkat banding perlu kiranya dipertimbangkan lebih lanjut:

- Apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Kesatu Subsidiar, sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama? **atau**
- Apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang tetap dipertahankan dalam Memori bandingnya?

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Romli Atma Sasmita, SH., subjek/pelaku tindak pidana dalam Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri, sedangkan subjek/pelaku dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3, sedangkan Prof. Andi Hamzah berpendapat bahwa frasa kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” dalam Pasal 3 menunjukkan subjek delik haruslah memenuhi kualitas sebagai pejabat, atau yang mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, pada prinsipnya baik Pasal 2 ayat (1), maupun Pasal 3 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sama-sama merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara melawan hukum, namun ada perbedaannya, artinya serupa tetapi tidak sama, bahwa perbedaannya terletak pada kualitas subjek/pelaku korupsi, dan cara bagaimana subjek/pelaku korupsi mendapatkan objek korupsi, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bahwa subjek/pelaku korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan oleh unsur “setiap orang” sifatnya umum dan luas cakupannya, sehingga dapat menjerat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang apapun kualitasnya, sepanjang terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut. Bahwa objek korupsi berada di luar kekuasaan/kewenangan pelaku, untuk mendapatkannya pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Bahwa subjek/pelaku dalam Pasal 3 ditentukan oleh unsur "setiap orang" yang bersifat khusus, hanya orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, dalam keadaan, jabatan atau kedudukan tertentu, objek korupsi sudah berada didalam kekuasaan/kewenangan pelaku, untuk mendapatkannya, pelaku sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dirumuskan di atas dapat dijadikan sebagai tolak ukur, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi melanggar Pasal 2 ayat (1), atau melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas dan alternatif, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan Kesatu Pirimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang yang bersifat umum, dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya. Bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan adalah Terdakwa Herdiyanti Anggrainy, seorang Bendaharawan UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi;

Halaman 61 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **“secara melawan hukum”**, yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 2 ayat (1), juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa yang dimaksud **“secara melawan hukum”** adalah perbuatan melanggar hukum formil, yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, untuk itu perlu kiranya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang, mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, dijabarkan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP), bahwa dalam BAB II tentang Arah dan Orientasi Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK, pada angka I tentang Uraian Tugas UPK, dijabarkan pada poin 1.2. tentang Tugas dan Tanggung Jawab Khusus, dalam angka 1.2.3. tentang tugas dan tanggung jawab Bendahara sebagai berikut:

- a. Mencatat setiap transaksi keuangan;
- b. Membuat laporan keuangan;
- c. Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana program;
- d. Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan Ketua;
- e. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan Ketua;
- f. Mengisi form-form laporan keuangan;
- g. Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan Ketua;
- h. Menandatangani kwitansi atas persetujuan Ketua;
- i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan baik keuangan maupun non keuangan;
- j. Melakukan fasilitasi dan bertanggungjawab terkait dengan pengembalian dana bergulir UEP/SPKP dari anggota kepada kelompok dan dari kelompok kepada UPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku Bendahara dalam melaksanakan tugasnya pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Mei 2014, telah menerima setoran angsuran SPKP dari 36 (tiga puluh enam) kelompok perempuan, dan mencatat setoran-setoran tersebut ke dalam buku kas SPKP menjadi sebanyak 23 (dua puluh tiga) transaksi, dan mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam buku Bank SPKP, yang wajib segera disetorkan ke rekening SPKP UPK PNPM Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan Kecamatan Kwandang di Bank Muamalat Nomor rekening: 8150000935, dalam waktu 1 x 24 jam setelah Terdakwa menerima dana setoran tersebut, namun ternyata tidak dilaksanakan Terdakwa, bahwa selain itu ternyata Terdakwa terbukti pula menggunakan dana kas SPKP yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara UPK tersebut, untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berpedoman pada dalil yang dikemukakan di atas, bahwa objek korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku korupsi, untuk mendapatkannya, pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa objek korupsi dalam perkara ini adalah berupa setoran uang angsuran perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), yang disetorkan oleh para peminjam kelompok perempuan kepada Terdakwa selaku Bendahara, yang diterima dan dicatatkan Terdakwa kedalam buku kas SPKP, dan harus disetorkan Terdakwa ke Bank, dengan demikian menurut hukum objek korupsi berada dalam kekuasaan/kewenangan Terdakwa yang bertugas selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan pendapat, bahwa karena objek korupsi berada di luar tugas/kewenangan dari subjek/pelaku, maka unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena itu cukup alasan untuk menyatakan unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, karena itu unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri tau orang lain atau korporasi;

Halaman 63 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“setiap orang”** dalam Pasal 3 adalah **orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, dalam keadaan, jabatan atau kedudukan tertentu, yang bersifat khusus;**

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan adalah Terdakwa Herdiyanti Anggrainy, yang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Bendahara UPK Kecamatan Kwandang Gorontalo Utara, dipilih melalui Forum Musyawarah Antar Desa (MAD), dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo, tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang dijabarkan dalam SOP, dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subjek/pelaku korupsi yang bersifat khusus, yang melakukan korupsi didalam melaksanakan tugas jabatannya selaku Bendahara UPK SPKP, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, merupakan unsur pokok dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun perlu kiranya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil yang dikemukakan di atas, objek korupsi dalam Pasal 3 berada didalam tugas/kewenangan pelaku korupsi, untuk mendapatkan objek, pelaku dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata objek korupsi berupa uang angsuran dana perguliran SPKP tersebut sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan Terdakwa karena tugas jabatannya Terdakwa selaku Bendahara, namun Terdakwa tidak segera menyetorkannya dalam waktu 1 x 24 jam, maka perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan sarana yang dimiliki Terdakwa selaku bendahara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan untuk menyatakan unsur “menyalahgunakan kewenangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, namun kiranya perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa frasa kata “**dengan tujuan**” mengandung pengertian **dengan sengaja**, bukan secara kebetulan tanpa disadari oleh pelakunya, ada niat jahat pelaku (*mens rea*), untuk mewujudkan niatnya, pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menyalah gunakan kesempatan, menyalahgunakan sarana yang dimilikinya dalam jabatannyayang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain (*actus-reus*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tersebut ke bank dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam setelah menerima setoran tersebut dari peminjam, merupakan niat jahat Terdakwa yang merupakan **sikap batin (*mens-rea*)**, bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Bendahara sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yaitu melanggar Tugas Pokok dan Fungsi UPK secara umum sebagaimana diatur dalam penjelasan V poin (a) bahwa Terdakwa bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan, dan melanggar poin (d) bahwa Terdakwa bertanggungjawab terhadap Pengelolaan dana bergulir. Selanjutnya secara khusus Terdakwa melanggar SOP UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang tentang tugas pokok dan fungsi bendahara yakni poin (a) yakni Terdakwa berkewajiban mencatat setiap transaksi keuangan, dan melanggar poin (d) bahwa Terdakwa memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan ketua, dan juga Terdakwa melanggar poin (g) bahwa Terdakwa berkewajiban menyetor dan mengambil uang kas di bank atas persetujuan ketua, serta poin (j) bahwa Terdakwa berkewajiban melakukan fasilitasi dan bertanggungjawab terkait dengan pengembalian dana bergulir OEP/SPKP dari anggota kepada kelompok dan dari kelompok kepada OPK. Dengan tidak disetorkannya dana yang diterima oleh Terdakwa ke rekening SPKP di bank Muamalat Cabang Kwandang dan digunakan sendiri secara pribadi dana tersebut, maka Terdakwa secara nyata telah terbukti melakukan perbuatan dengan tujuan

Halaman 65 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan secara tidak sah, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp183.397.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan wujud dari sikap bathin Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”**, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dijadikan pertimbangan pula bagi Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, dimana perbuatan Terdakwa terbukti telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 183.397.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **Pasal 18 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berupa pidana tambahan membayar uang pengganti, termasuk dalam dakwaan kesatu subsidair telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, namun perlu kiranya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan temuan Audit Internal, akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp183.397.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), berdasarkan fakta yang diakui oleh Terdakwa kebenarannya, telah diperoleh dan dinikmati Terdakwa, dan telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sisanya sejumlah Rp165.397.900,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), kiranya pantas dan patut dibebankan kepada Terdakwa sebagai uang pengganti, maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair di juncto kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”, ternyata telah dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, tidak perlu dipertimbangkan lagi, diambil alih sebagai pertimbangan pula dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, telah dapat ditarik kesimpulan pendapat bahwa semua unsur Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, karena itu sudah dapat dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara berlanjut**”, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Dakwaan Kedua melanggar Pasal 8** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan dakwaan alternatif dari dakwaan Kesatu, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri;
2. yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
3. dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya,
4. atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur pokok dari pasal 8 tersebut adalah “menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, disebabkan karena selaku Bendahara UPK SPKP tugas dan tanggungjawabnya bukanlah menyimpan uang setoran yang diterimanya dari peminjam, melainkan hanya mencatatkan dan harus segera menyetorkan ke bank dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak uang setoran tersebut diterima dari peminjam;

Halaman 67 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding memilih menerapkan ketentuan Pasal 3 dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ketimbang menerapkan ketentuan pasal 8 dalam dakwaan Kedua terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pid.SUS.TPK/2014/PN Gtlo tanggal 3 Maret 2015, yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah cukup alasan menurut hukum dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding, dengan menambah pertimbangan hukumnya serta memperbaiki amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan haruslah dihukum, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, mengenai hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan hukuman Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan perlu kiranya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, program UPK SPKP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang, yang merupakan program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sesuai target dan Sasarannya, bahwa selaku Bendahara Terdakwa diharapkan mempunyai sikap mental yang baik dan jujur, bertanggungjawab dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya, ternyata diabaikan, hal itu merupakan hal yang memberatkan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dipertimbangkan pula adanya hal-hal yang meringankan yakni munculnya perbuatan pidana tersebut bukan hanya karena adanya niat jahat dari pelaku, tetapi juga karena sejak tahun 2013 dan 2014 saat terjadinya perbuatan pidana ini, sejak awal penetapan susunan kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara ternyata tidak dilengkapi dengan sekretaris, sehingga tidak adanya pencatatan yang dilakukan oleh seorang sekretaris menyebabkan lemahnya kontrol atau pengawasan terhadap peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Seharusnya pula diusahakan adanya fasilitas brankas sebagai tempat penyimpanan yang aman baik uang kas maupun untuk penempatan sementara dana angsuran perguliran simpan pinjam dari masing-masing kelompok sebelum disetor ke rekening SPKP PNPM Mandiri di Bank Muamalat Cabang Kwandang, namun hal itu juga tidak dilakukan karena faktanya dana tersebut hanya cukup dibawa oleh bendahara. Dengan demikian bukan saja karena niat jahat pelaku, tetapi secara struktural organisatoris dari otoritas yang menetapkan kepengurusan sengaja ada pembiaran struktur kelembagaan yang kosong yakni tidak adanya Sekretaris UPK, serta tidak adanya brankas yang aman sehingga hal tersebut mendorong dan menciptakan peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan yang ada tersebut. Hal-hal tersebut adalah keadaan obyektif yang seharusnya pula dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa, disamping adanya hal subjektif yang meringankan lainnya yaitu Terdakwa secara jujur telah mengakui kesalahannya, menyatakan bertanggungjawab dan bersedia menggantinya sebagaimana Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang telah disalahgunakannya yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya, haruslah dipertimbangkan sebagai alasan untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, pendapat Penuntut Umum yang disampaikan dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup alasan untuk mengabulkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil, pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak mencontoh perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 69 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/PID.SUS.TPK/2014/PN.Gtlo tanggal 3 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut dengan menambah pertimbangan hukumnya, serta memperbaiki mengenai lamanya pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md. tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md. dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HERDIYANTI ANGGRAINY,A.Md. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp165.397.900,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Tahun 2014;
 2. Buku Bank Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) manual tahun 2009 s.d. 2014;
 3. Buku Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) UPK Kecamatan Kwandang pada Bank Muamalat Cabang Kwandang (nomor rekening : 8150000935);
 4. Rekening Koran dari Bulan Maret 2014 s.d Mei 2014;
 5. Laporan hasil audit investigasi;
 6. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penjelasan 10;
 7. Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014;

Halaman 71 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang setoran SPKP sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
9. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Provinsi Gorontalo, Januari 2014;
10. Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 253 Tahun 2013 tanggal tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013;
11. Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 90 Tahun 2014 tanggal tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mpd Generasi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014;
- 12.1 (satu) bendel kuitansi dan kartu kredit SPKP yang terdiri dari:
 - 1 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, Kelompok Matahari Cisadane, jumlah Rp. 2.556.700,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - 2 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/...../2014 tanggal 21 April 2014, Kelompok Matahari Cisadane, jumlah Rp. 2.556.300,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
 - 3 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 02 April 2014, Kelompok Bolowa, jumlah Rp. 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 4 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/...../2014 tanggal 17 Maret 2014, Kelompok Bolowa, jumlah Rp. 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 5 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 16 Maret 2014, Kelompok Bolowa, jumlah Rp. 4.523.400,- (empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 04 Mei 2014, Kelompok Suka Mandiri, jumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 7 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014, Kelompok Ilomata, jumlah Rp. 3.245.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 8 Kartu kredit SPKP kode/nama kelompok peminjam : 017/Bonzai;
- 9 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 29 Maret 2014, Kelompok Sejati I, jumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 01 Mei 2014, Kelompok Sejati I, jumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 11 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 02 April 2014, Kelompok Dahlia, jumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 12 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/...../2014 tanggal 21 April 2014, Kelompok Dahlia, jumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 13 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/...../2014 tanggal 15 Mei 2014, Kelompok Dahlia, jumlah Rp. 3.396.400,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 14 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 05 April 2014, Kelompok Dagang Bersama II, jumlah Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Rp. 597.600,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 15 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 16 April 2014 2014, Kelompok Dagang Bersama II, jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 73 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 05 April 2014, Kelompok Bougenvile, jumlah Rp. 4.916.300,- (empat juta Sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 17 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 05 April 2014, Kelompok Dagang Bersama I, jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 18 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 12 April 2014, Kelompok Setia Kawan, jumlah Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 19 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 01 Mei 2014, Kelompok Setia Kawan, jumlah Rp. 6.293.400,- (enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga empat ratus ribu rupiah);
- 20 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Kelompok Setia Kawan, jumlah Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 21 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 11 April 2014, Kelompok Sederhana, jumlah Rp. 1.966.700,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 22 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Kelompok Sederhana, jumlah Rp. 1.966.700,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 23 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 11 April 2014, Kelompok Serasi, jumlah Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 24 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Kelompok Serasi, jumlah Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 25 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 10 April 2014, Kelompok Barito, jumlah Rp. 1.966.700,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 10 Mei 2014, Kelompok Barito, jumlah Rp. 1.966.700,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 27 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 11 April 2014, Kelompok Maju Bersama II, jumlah Rp. 3.637.600,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 28 Kuitansi tanggal 13 Mei 2014, Kelompok Maju Bersama II, jumlah Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 18 Mei 2014, Kelompok Katia Lada, jumlah Rp. 3.736.700,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 30 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 14 April 2014, Kelompok Katia Lada, jumlah Rp. 3.637.600,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 31 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 07 Mei 2014, Kelompok Rambe, jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 32 Kuitansi berupa tulisan tangan angsuran ke 12 kelompok Seroja jumlah Rp. 1.966.300,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) tanggal 22 April 2014;
- 33 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 25 April 2014, Kelompok Edelwis, jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- 34 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 28 April 2014, Kelompok Wanita Karya III, jumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 30 April 2014, Kelompok Jasa Wanita, jumlah Rp. 1.376.700,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 36 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 01 Mei 2014, Kelompok Usaha Bersama, jumlah Rp. 1.868.400,- (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 75 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../20... tanggal 06 Mei 2014, Kelompok Terik Matahari Katialada, jumlah Rp. 3.146.700,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 38 Kuitansi Nomor :/...../...../V/..... tanggal 12 Mei 2014, Kelompok Seroja, jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 39 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 08 Mei 2014, Kelompok Sakura, jumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 40 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 15 Mei 2014, Kelompok Wanita Karya II, jumlah Rp. 1.278.400,- (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 41 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, Kelompok Al Hikma, jumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 42 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, Kelompok Wanita Karya I, jumlah Rp. 1.236.800,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 43 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 21 Mei 2014, Kelompok Anggrek I, jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 44 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 26 Mei 2014, Kelompok Lestari, jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 45 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 05 Mei 2014, Kelompok Mawar I, jumlah Rp. 1.917.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 46 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IX/2014 tanggal 01 April 2014, Kelompok Mawar I, jumlah Rp. 1.917.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 47 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/III/2014 tanggal 19 Maret 2014, Kelompok Bunga Matahari, jumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



- 48 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 14 April 2014, Kelompok Bunga Matahari, jumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 49 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 22 April 2014, Kelompok Flamboyan, jumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 50 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/.../2014 tanggal 15 April 2014, Kelompok Bunga Mawar I, jumlah Rp. 3.146.300,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- 51 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/IV/2014 tanggal 10 April 2014, Kelompok Matahari, jumlah Rp. 2.556.700,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 52 Kuitansi Nomor :/UPK-KWD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 05 Mei 2014, Kelompok Matahari, jumlah Rp. 2.556.700,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Dikembalikan kepada UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang melalui saksi Yusman Gusasi selaku Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **Kamis**, tanggal **7 MEI 2015**, oleh kami: **Hj. IRAMA CHANDRA ILJA, S.H., M. H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. NUR ADHIM, S.H., M.H.** dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **8 MEI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUH. ALDRIN MALIE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 77 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd,-

H. NUR ADHIM, S.H., M.H.

Ttd,-

ANSORI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd,-

Hj. IRAMA CHANDRA ILJA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,-

MUH. ALDRIN MALIE, S.H.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

WAKIL PANITERA,

SYAMSUL ALAM, S.H.

NIP. 19540302 198503 1 003